



**PUTUSAN**

**Nomor 50/PID.SUS/2019/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAURITS ANTONI TANI;**  
Tempat lahir : Ende;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /22 September 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sabur RT.001 RW.006, Kelurahan Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Security;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

### **Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 50/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 19 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-174/Dmi/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 dimana para terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa MAURITS ANTONI TANI bersama JAROD dan PANCRASIUS BENNY DAFLORES Als BENNY (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat dipinggir jalan didepan Kantor Pos Jakarta Utara Jalan Swasembada Timur XI Nomor 37 Kebon Bawang, Tanjung Periuk Jakarta Utara, dan di SPBU Coco Jalan Putri tujuh depan kilang Pertamina RU 2 Kota Dumai, bahwa Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara pidana terdakwa (vide pasal 84 ayat (3), *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Landung Tri Nugroho petugas Bea dan Cukai Pasar Baru mencurigai 2 (dua) buah paket luar negeri dengan nomor CH200386426ET dan CH200386412ET dari Ethiopia melalui PT Pos Indonesia yang masuk ke Indonesia melalui Pos Pasar Baru yang ditujukan kepada Don Sena dengan alamat SPBU Bintang Mas Jalan Marta Dinah No. 1 Ancol Jakarta Utara, dengan adanya kecurigaan tersebut saksi Landung Tri

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho melakukan X-Ray terhadap 2 (dua) buah paket tersebut secara berulang ulang kali dan dari hasil X-Ray tersebut saksi Landung Tri Nugroho meyakini bahwa isi paket itu adalah tanaman daun chat yang mengandung narkotika Golongan I, selanjutnya saksi Landung Tri Nugroho berkoordinasi dengan petugas BNN serta petugas PT Pos Indonesia untuk memeriksa paket tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama antara petugas Bea dan Cukai, BNN dan PT Pos Indonesia disimpulkan bahwa 2 (dua) buah paket tersebut berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Tanaman Daun Chatinone.

Setelah diketahui bahwa isi dari 2 (dua) buah paket tersebut mengandung narkotika, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, ke 2 buah paket tersebut diteruskan oleh petugas Pos Indonesia ke Kantor Pos Jakarta Utara dalam pengawasan BNN dan petugas Bea dan Cukai untuk mengatahui siapa pemiliknya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 wib. datang seorang laki-laki (terdakwa) dan menanyakan kepada petugas pelayanan paket luar negeri 2 (dua) buah paket dari Ethiopia atas nama Don Sena dengan membawa resi pengiriman kemudian petugas pos mencocokkan nomor resi yang ditunjukkan terdakwa dengan nomor resi yang tertera pada paket, setelah diketahui nomor resi tersebut cocok lalu terdakwa menanda tangani penerimaan barang serta membayar pajak bea paket kemudian petugas pos menyerahkan 2 (dua) buah paket kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dan menunggu angkot dipinggir jalan dan saat terdakwa menunggu angkot terdakwa ditangkap oleh saksi Yuramral, SH dan saksi Anton Siagian, SH serta anggota tim lainnya dari BNN.

Bahwa sebelum terdakwa menerima 2(dua) buah paket dari negara Ethiopia, sekitar bulan Februari 2018 terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa bernama Marius Sale (DPO) dengan menggunakan nomor +6281268283259 ke nomor handphone terdakwa 081283987360 untuk menawarkan pekerjaan dari teman Marius Sale bernama Hans Mali, kemudian Marius Sale meminta alamat tempat tinggal terdakwa sementara dan nama orang lain yang tinggal bersama terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan alamat SPBU Bintang Mas Jalan Marta Dinah No. 1 Ancol Jakarta Utara atas nama Don Sena kepada Marius Sale, setelah terdakwa memberikan alamat kepada Marius Sale dan masih pada bulan Februari 2018 terdakwa dihubungi oleh Hans Mali menggunakan nomor +60182901249 dan di nomor kontak handphone terdakwa ditulis nama Mata Elang, dalam pembicaraan tersebut Hans Mali

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa dalam waktu dekat akan datang paket kiriman dari Arab yang berisikan bahan baku teh hijau dan terdakwa disuruh untuk mengecek ke Kantor Pos Jakarta Utara dan apabila sudah ada agar diambil dan diberitahukan pada Hans Mali.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 terdakwa dihubungi oleh Eja Maksi (DPO) dengan menggunakan nomor handphone +6281338705726 ke nomor handphone terdakwa 081283987360 dan memberitahukan bahwa ada surat panggilan untuk mengambil barang dari Kantor Pos Jakarta Utara yang ditujukan kepada Don Sena, setelah mengetahui ada surat panggilan dari kantor Pos Jakarta Utara untuk mengambil paket barang, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 terdakwa pergi ke tempat Eja Maksi di SPBU Bintang Mas Jalan Marta Dinah No. 1 Ancol Jakarta Utara mengambil surat panggilan yang akan dibawa ke Kantor Pos Jakarta Utara dan sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa sampai di Kantor Pos Jakarta Utara dan menanyakan kepada petugas pelayanan kiriman paket luar negeri, setelah terdakwa menyelesaikan semua administrasi dan menerima 2 (dua) buah paket yang berasal dari Ethiopia kemudian terdakwa pergi kepinggir jalan untuk menunggu angkot tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Yuramral, SH dan saksi Anton Siagian, SH serta anggota tim lainnya dari BNN beserta barang bukti 2 (dua) (dua) buah paket yang berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Tanaman Daun Chatinone dan dibawa ke BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 2 (dua) buah paket yang berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Tanaman Daun Chatinone dengan berat brutto total 34 kg tersebut diperintahkan oleh Hans Mali untuk terdakwa diserahkan kepada seseorang yang belum dikenal oleh terdakwa yang berada di Dumai Riau.

Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 terdakwa dalam pengawasan petugas BNN (controlled delivery) berangkat ke Dumai Riau untuk menyerahkan 2 (dua) buah paket tersebut, dan sekitar pukul 17.30 wib. terdakwa dihubungi oleh Hans Mali als Mata Elang dan dalam pembicaraan terdakwa dengan Mata Elang, terdakwa diperintahkan untuk menghubungi seseorang bernama Jarod, kemudian terdakwa menghubungi saksi Jarod ke nomor 081275536620 yang diberikan Hans Mali als Mata Elang, selanjutnya terdakwa dan saksi Jarod menyepakati untuk melakukan penyerahan 2 (dua) buah paket berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Tanaman Daun Chatinone di SPBU Coco Jalan Putri tujuh depan kilang Pertamina RU 2 Kota Dumai, dan sekitar pukul 19.30 wib. terdakwa

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) buah paket berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Tanaman Daun Chatinone kepada saksi Jarod, setelah paket tersebut diterima oleh saksi Jarod kemudian saksi Jarod memasukan 2 (dua) buah paket tersebut ke dalam sebuah mobil Toyota Avanza warna putih Nopol. BM-1317 RP dan pada saat saksi Jarod memasukan 2 (dua) buah paket ke mobil langsung ditangkap oleh saksi Yuramral, SH dan saksi Anton Siagian, SH serta anggota tim lainnya dari BNN.

Bahwa apabila terdakwa telah selesai menjalankan tugasnya untuk menyerahkan paket narkotika tersebut pada saksi Jarod dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan belum sempat terdakwa menerima imbalan uang tersebut terdakwa sudah ditangkap.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 101 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 April 2018 yang dibuat dan di tandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A berisikan daun dengan berat netto 15,1935 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisikan daun dengan berat netto 15,2297 gram

dinyatakan bahwa benar daun tanaman Khat (Catha edulis) dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 141 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Katinona : (-)-(S)-2-Aminopropiofenon terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 35 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika tersebut maka barang bukti yang tersisa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A berisikan daun dengan berat netto 6,4400 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisikan daun dengan berat netto 6,2859 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2)) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR**

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PT PBR



Bahwa terdakwa MAURITS ANTONI TANI bersama-sama dengan saksi JAROD dan saksi PANCRASIUS BENNY DAFLORES Als BENNY (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat dipinggir jalan didepan Kantor Pos Jakarta Utara Jalan Swasembada Timur XI Nomor 37 Kebon Bawang, Tanjung Periuk Jakarta Utara, dan di SPBU Coco Jalan Putri tujuh depan kilang Pertamina RU 2 Kota Dumai, bahwa Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara pidana terdakwa (vide pasal 84 ayat (3), *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Landung Tri Nugroho petugas Bea dan Cukai Pasar Baru mencurigai 2 (dua) buah paket luar negeri dengan nomor CH200386426ET dan CH200386412ET dari Ethiopia melalui PT Pos Indonesia yang masuk ke Indonesia melalui Pos Pasar Baru yang ditujukan kepada Don Sena dengan alamat SPBU Bintang Mas Jalan Marta Dinah No. 1 Ancol Jakarta Utara, dengan adanya kecurigaan tersebut saksi Landung Tri Nugroho melakukan X-Ray terhadap 2 (dua) buah paket tersebut secara berulang ulang kali dan dari hasil X-Ray tersebut saksi Landung Tri Nugroho meyakini bahwa isi paket itu adalah tanaman daun chat yang mengandung narkotika Golongan I, selanjutnya saksi Landung Tri Nugroho berkoordinasi dengan petugas BNN serta petugas PT Pos Indonesia untuk memeriksa paket tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama antara petugas Bea dan Cukai, BNN dan PT Pos Indonesia disimpulkan bahwa 2 (dua) buah paket tersebut berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Tanaman Daun Chatinone.

Setelah diketahui bahwa isi dari 2 (dua) buah paket tersebut mengandung narkotika, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, ke 2 buah paket tersebut diteruskan oleh petugas Pos Indonesia ke Kantor Pos Jakarta Utara dalam pengawasan BNN dan petugas Bea dan Cukai untuk mengetahui siapa pemiliknya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 wib. datang seorang laki-laki (terdakwa) dan menanyakan kepada petugas pelayanan paket luar negeri 2 (dua) buah paket dari Ethiopia atas nama Don Sena dengan membawa resi pengiriman



kemudian petugas pos mencocokkan nomor resi yang ditunjukkan terdakwa dengan nomor resi yang tertera pada paket, setelah diketahui nomor resi tersebut cocok lalu terdakwa menanda tangani penerimaan barang serta membayar pajak bea paket kemudian petugas pos menyerahkan 2 (dua) buah paket kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dan menunggu angkot dipinggir jalan dan saat terdakwa menunggu angkot terdakwa ditangkap oleh saksi Yuramral, SH dan saksi Anton Siagian, SH serta anggota tim lainnya dari BNN.

Bahwa sebelum terdakwa menerima 2(dua) buah paket dari negara Ethiopia, sekitar bulan Februari 2018 terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa bernama Marius Sale (DPO) dengan menggunakan nomor +6281268283259 ke nomor handphone terdakwa 081283987360 untuk menawarkan pekerjaan dari teman Marius Sale bernama Hans Mali, kemudian Marius Sale meminta alamat tempat tinggal terdakwa sementara dan nama orang lain yang tinggal bersama terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan alamat SPBU Bintang Mas Jalan Marta Dinah No. 1 Ancol Jakarta Utara atas nama Don Sena kepada Marius Sale, setelah terdakwa memberikan alamat kepada Marius Sale dan masih pada bulan Februari 2018 terdakwa dihubungi oleh Hans Mali menggunakan nomor +60182901249 dan di nomor kontak handphone terdakwa ditulis nama Mata Elang, dalam pembicaraan tersebut Hans Mali memberitahukan bahwa dalam waktu dekat akan datang paket kiriman dari Arab yang berisikan bahan baku teh hijau dan terdakwa disuruh untuk mengecek ke Kantor Pos Jakarta Utara dan apabila sudah ada agar diambil dan diberitahukan pada Hans Mali.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 terdakwa dihubungi oleh Eja Maksi (DPO) dengan menggunakan nomor handphone +6281338705726 ke nomor handphone terdakwa 081283987360 dan memberitahukan bahwa ada surat panggilan untuk mengambil barang dari Kantor Pos Jakarta Utara yang ditujukan kepada Don Sena, setelah mengetahui ada surat panggilan dari kantor Pos Jakarta Utara untuk mengambil paket barang, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 terdakwa pergi ke tempat Eja Maksi di SPBU Bintang Mas Jalan Marta Dinah No. 1 Ancol Jakarta Utara mengambil surat panggilan yang akan dibawa ke Kantor Pos Jakarta Utara dan sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa sampai di Kantor Pos Jakarta Utara dan menanyakan kepada petugas pelayanan kiriman paket luar negeri, setelah terdakwa menyelesaikan semua administrasi dan menerima 2 (dua) buah paket yang berasal dari Ethiopia kemudian terdakwa pergi kepinggir jalan



untuk menunggu angkot tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Yuramral, SH dan saksi Anton Siagian, SH serta anggota tim lainnya dari BNN beserta barang bukti 2 (dua) (dua) buah paket yang berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Tanaman Daun Chatinone dan dibawa ke BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 2(dua) buah paket yang berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Tanaman Daun Chatinone dengan berat brutto total 34 kg tersebut diperintahkan oleh Hans Mali untuk terdakwa diserahkan kepada seseorang yang belum dikenal oleh terdakwa yang berada di Dumai Riau.

Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 terdakwa dalam pengawasan petugas BNN (controlled delivery) berangkat ke Dumai Riau untuk menyerahkan 2 (dua) buah paket tersebut, dan sekitar pukul 17.30 wib. terdakwa dihubungi oleh Hans Mali als Mata Elang dan dalam pembicaraan terdakwa dengan Mata Elang, terdakwa diperintahkan untuk menghubungi seseorang bernama Jarod, kemudian terdakwa menghubungi saksi Jarod ke nomor 081275536620 yang diberikan Hans Mali als Mata Elang, selanjutnya terdakwa dan saksi Jarod menyepakati untuk melakukan penyerahan 2 (dua) buah paket berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Tanaman Daun Chatinone di SPBU Coco Jalan Putri tujuh depan kilang Pertamina RU 2 Kota Dumai, dan sekitar pukul 19.30 wib. terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah paket berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Tanaman Daun Chatinone kepada saksi Jarod, setelah paket tersebut diterima oleh saksi Jarod kemudian saksi Jarod memasukan 2 (dua) buah paket tersebut ke dalam sebuah mobil Toyota Avanza warna putih Nopol. BM-1317 RP dan pada saat saksi Jarod memasukan 2 (dua) buah paket ke mobil langsung ditangkap oleh saksi Yuramral, SH dan saksi Anton Siagian, SH serta anggota tim lainnya dari BNN.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 101 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9April 2018 yang dibuat dan di tandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A berisikan daun dengan berat netto 15,1935 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisikan daun dengan berat netto 15,2297 gram

dinyatakan bahwa benar daun tanaman Khat (Catha edulis) dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 141 dalam Peraturan Menteri



Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Katinona : (-)-(S)-2-Aminopropiofenon terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 35 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika tersebut maka barang bukti yang tersisa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A berisikan daun dengan berat netto 6,4400 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisikan daun dengan berat netto 6,2859 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-174/DUMAI/07/2018 tanggal 8 Nopember 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAURITS ANTONI TANI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2)) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwa Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAURITS ANTONI TANI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) buah paket yang berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Tanaman Daun Chatinone tersebut diketahui berat bruto sebesar 34.000 (tiga puluh empat ribu) gram;
  2. 1 (satu) buah KTP atas nama Maurits Antoni Tani dengan NIK : 320103220978004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe 105 warna hitam momor simcard : 081283987360;

4. 2 (dua) rangkap tanda terima pengambilan Paket di Kantor Pos Jakarta Utara

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Terdakwa an. Jarod.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 13 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maurits Antoni Tani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:”Tanpa hak dengan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram” sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama “**seumur hidup**”;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah paket yang berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Tanaman Daun Chatinone tersebut diketahui berat bruto sebesar 34.000 (tiga puluh empat ribu) gram;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Maurits Antoni Tani dengan NIK : 320103220978004;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe 105 warna hitam momor simcard : 081283987360;
- 2 (dua) rangkap tanda terima pengambilan Paket di Kantor Pos Jakarta Utara.

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing tanggal 19 Desember 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Akta Pid/2018/PN Dum, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2018 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Januari 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 14 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan alasan banding yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie* yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 13 Desember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Tanpa hak dengan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram"*,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 13 Desember 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2019** oleh kami : **Dolman Sinaga, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Mulyanto, S.H.,M.H** dan **Tahan Simamora, S.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. F. Eva J.S, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

**Mulyanto, S.H.,M.H**

**Dolman Sinaga, S.H**

**Tahan Simamora, S.H**

Panitera Pengganti;

**M. F. Eva J. S, S.H**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PT PBR